

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe)

Disusun dan diajukan oleh :

M FAHRU REZA DINSIE
B11114336



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe)**

**OLEH :
M FAHRU REZA DINSIE
B11114336**

SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN
PSIKOLOGI SERTA RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe)

Disusun dan diajukan oleh


**M. FAHRU REZA DINSIE
B111 14 336**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 30 Agustus 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 19671010 1992022 022



Dr. Haeranih S.H., M.H.
NIP. 19661212 1991032 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : M FAHRU REZA DINSIE
Nomor Induk Mahasiswa : B11114336
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11114336
Judul : Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor.85/Pid.Sus/2018/PN Soe Tahun 2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 18 Agustus 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M FAHRU REZA DINSIE
N I M	: B11114336
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor.85/Pid.Sus/2018/PN Soe Tahun 2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Syakri Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731201 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M FAHRU REZA DINSIE
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B11114336
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/Pn. Soe) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas skripsi ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Oktober 2021



M FAHRU REZA DINSIE

ABSTRAK

M FAHRU REZA DINSIE (B11114336) dengan judul ***“Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/Pn. Soe Tahun 2018”***. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang dan untuk mengetahui efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literature buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Eksistensi terkait restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat jelas adanya dengan diaturnya dalam UURI PTPPO, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai restitusi. 2) Putusan majelis hakim sudah efektif dengan membebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban. Mengingat atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

M FAHRU REZA DINSIE (B1114336) with the title "**Fulfillment of the Right of Restitution for Victims of the Crime of Trafficking in Persons (Study of Decision Number 85/Pid. Sus/2018/Pn. Soe Year 2018)**". Under the guidance of Nur Azisa as Main Advisor and Haeranah as Supervisor companion.

This study aims to determine the existence of the right of restitution for victims of the crime of trafficking in persons and to determine the effectiveness of the application of the right of restitution based on the decision Number 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe 2018.

The type of research used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and judges' decisions. The secondary legal materials used are literature books and journals related to this research. As well as tertiary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are 1) The existence of related restitution in the crime of trafficking in persons is very clear with the regulated in UURI PTPPO, in the law it is very clear about all matters regulated regarding restitution. 2) The decision of the panel of judges has been effective by charging the defendant to pay restitution to the victim's family. Considering the defendant's actions, the victim's family suffered losses due to the suffering of the family due to the victim's death.

Keywords: Right of Restitution, Trafficking in Persons

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional”, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.

Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Nur Azisa S.H. M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Selaku Penguji I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
6. Teman-teman sedepartemen Hukum Pidana, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap kehidupan telah terlewatkan, namun jangan berpuas diri, jalan masih panjang, mari berjuang bersama demi membahagiakan orang tua tersayang.

8. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 15 Oktober 2021

M FAHRU REZA DINSIE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG EKSISTENSI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	18
A. Teori Kejahatan.....	18
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
1. Tindak Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25

C. Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
1. Pengertian Korban	28
2. Hak dan Kewajiban Korban	32
3. Pengertian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
D. Analisis tentang Eksistensi Hak Restitusi bagi Korban Kejahatan Perdagangan Orang	39
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK RESTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 85/Pid. Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018	45
A. Teori Efektivitas Hukum	45
B. Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	50
C. Analisis tentang Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018	52
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya Negara Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat memaksa masyarakat untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di negara lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papannya. Mirisnya, kasus perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang terhadap perempuan dan anak tanpa mengenal batasan usia. Minimnya pendidikan juga menjadi faktor utama maraknya perdagangan orang di Indonesia, oleh karena dengan mudahnya mereka ditipu dan dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, data dari tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah kasus perdagangan orang mencapai 1.494 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 317 kasus, tahun 2017

terdapat 464 kasus, tahun 2018 terdapat 343 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 370 kasus.¹ Berdasarkan data di atas jelas bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia masih tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perdagangan orang yang berbunyi :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Dalam pasal tersebut dijelaskan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kejahatan perdagangan orang, baik itu perdagangan orang yang bersifat domestik maupun perdagangan orang yang bersifat internasional. UU PTPPO hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak karena perdagangan orang merupakan tindakan

¹ Data Kemensos Perdagangan Manusia diakses dari <https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia> pada tanggal 3 Novembur Pukul 16.00 WITA.

² Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam hal perlindungan saksi, korban, beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan keterangan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sebagai upaya untuk menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana.

Kepentingan terhadap korban tindak pidana yang berperkara di pengadilan sebenarnya telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan

pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasehat hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum perdata.³

Posisi korban dalam suatu perkara tindak pidana merupakan suatu hal yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini, kepentingan korban tindak pidana selalu kurang mendapatkan perhatian, hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia terlalu fokus untuk menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan dari korban tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) dijelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.⁴ Berdasarkan pada pasal tersebut jelas bahwa segala pihak yang berhadapan dengan hukum sama kedudukannya tanpa melihat bahwa dia adalah tersangka ataupun korban dalam tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban merupakan hal yang esensial dalam perkara perdagangan orang karena korban merupakan obyek yang merasakan langsung penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perdagangan orang. Adanya perlindungan terhadap korban

³ Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjadi penting dikarenakan banyaknya kerugian yang harus ditanggung oleh korban, mulai dari kerugian harta kekayaan, kerugian atas penderitaan yang dialami, hingga pengembalian nama baik korban yang tercemar di masyarakat.

Berbagai prinsip dan ketentuan telah ditetapkan untuk memenuhi nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis demi memenuhi kepentingan korban, serta dapat berfungsi sebagai pondasi kuat dalam hal perumusan hukum nantinya bagi kepentingan-kepentingan korban dalam tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.⁵

Dalam penerapan UU PTPPO dikenal ada dua bentuk perlindungan terhadap korban, dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO disebutkan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”. Restitusi dalam hukum positif Indonesia merupakan ganti kerugian yang harus diberikan terhadap korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga, ganti kerugian yang dimaksud dalam UU PTPPO dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Ganti kerugian

⁵ Arif Gosita, 1986, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 14.

tersebut bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian-kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian dikenal pula adanya rehabilitasi medis dan psikologi (rehabilitasi sosial) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal. Sedangkan rehabilitasi psikis (rehabilitasi sosial) merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial terhadap korban agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Proses rehabilitasi medis dan psikis terhadap korban tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 51 UU PTPPO yang berbunyi :⁷

Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan segala kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban khususnya perlindungan korban

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

⁷ Pasal 51 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

dalam hal restitusi dan rehabilitasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi. Seperti dalam kasus dengan Nomor Perkara 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe yang pada pokok perkaranya terdakwa Flora Tina Leoklaran, Habel Pah, dan Jiter Jitriana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengiriman anak keluar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Dengan memperhatikan Pasal 6 UU PTPPO jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUH Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) majelis hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Flora Tina Leoklaran dan Jiter Jitriana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habel Pah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian majelis hakim membebaskan kepada ketiga terdakwa untuk membayar restitusi terhadap orang tua korban dengan masing-masing sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pemenuhan Hak Restitusi terhadap**

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor. 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe Tahun 2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang?
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam bidang tindak pidana perdagangan orang dalam hal rehabilitasi dan restitusi terhadap korban tindak

pidana perdagangan orang serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tindak pidana perdagangan orang, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami tindak pidana perdagangan orang, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nurul Fahmi Andy Langgai, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi, Makassar, 2017.

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks ?

Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak, karena telah memenuhi unsur setiap orang; unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia; unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan

unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undangundang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1498/Pid.Sus/ 2015/PN.Mks, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang maupun dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Dian Eka Putri Ismail, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi, 2017, Makassar.

Judul: Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
- 2) Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar ?

Kesimpulan:

- 1) Peranan penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Peran Penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon) dan harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

- b. Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban

akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan

c. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.

- 2) Bahwa faktor-faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu:
 - a. Faktor undang-undang yaitu rerjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat yakni PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, KUHAP, UU PSK serta UU PTPPO. Selain itu,

ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban.

- b. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO.
- c. Kesadaran hukum korban, dimana kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi
- d. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa yaitu Restitusi akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk membayar ganti kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian yang penulis lakukan lebih bersifat empirik dan menjadikan efektifitas pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menjadi fokus utama pembahasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dimana Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya, membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁸ Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik dan membahas asas-asas hukum, memahami sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasarkan pada pendekatan di atas yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 251.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 220.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undang.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundangundangan, jurnal, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data sekunder maupun data primer dianalisis secara kualitatif yang akan dihubungkan dengan teori dan dideskripsikan dengan cara menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG EKSISTENSI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Teori Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹³

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*ommission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, hlm. 196.

¹⁴ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

Sesuai dengan perkembangannya, menurut Hoefnagels kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁵

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat

¹⁵ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁶

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :¹⁷

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

Kriminologi di Indonesia memandang kejahatan sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; dan/atau perbuatan yang mendapatkan reaksi

¹⁸ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2.

sosial. Kejahatan dalam KUHP (*misdriven/rechtdelicten*) diatur dalam Buku II, yaitu Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab musabab kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi cara penanggulangannya.¹⁹

Konsepsi kejahatan sebagai hasil dari sistem sosial adalah perspektif yang kian banyak dianut dalam kriminologi. Tampak bahwa mengenai macam macam lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau *differential opportunity structure* seperti kemiskinan, pergaulan buruk, lingkungan kumuh, rasisme dan lain sebagainya sebagai faktor faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kejahatan melibatkan pula keluarga, kelompok sepermainan, dan komuniti setempat. Seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan.²⁰

B. Kejahatan Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan perdagangan illegal terhadap manusia dengan tujuan untuk komersial dan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Secara terminologi, *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti "*Illegal Trade*" atau

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

²⁰ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hlm .43.

perdagangan ilegal yang biasa dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan.²¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan untuk menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang untuk tujuan eksploitasi.²²

Menurut Farhana kejahatan perdagangan orang merupakan semua tindakan maupun usaha yang memiliki keterkaitan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pembelian, pengiriman maupun penerimaan seseorang, dengan menggunakan tipuan atau tekanan, termasuk dengan menggunakan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut disuatu tempat, baik dibayar atau tidak dibayar, untuk bekerja dengan kondisi yang tidak diinginkan seperti kerja paksa dan perbudakan.²³

²¹ Wulandari Cahya, Wicaksono Sonny Saptoaji, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Edisi 90, Desember 2014, hlm. 15.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

²³ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

Kemudian Farhana menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang terdiri dari sekumpulan orang yang terbentuk dan terorganisir untuk melakukan aktifitas kriminal, yang dimana sindikat kriminal tersebut melakukan kejahatan perdagangan orang secara terstruktur dan terorganisir. Perdagangan orang dilakukan dengan memercayakan penyelenggaraannya terhadap seseorang yang mana dalam pembagian kerjanya terdapat seorang penaksi, seorang pengumpul, dan seorang pemaksa.²⁴

Wijers dan Lap Chew melakukan perluasan makna dan terhadap kejahatan perdagangan orang yaitu sebagai bentuk perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, baik itu bersifat domestik dan internasional, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya dalam bentuk prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*Serville Marriage*).²⁵

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :

²⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

The Council Framework Decision tahun 2002 menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindak pidana yang memiliki hubungan erat dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran maupun pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain yang dimana dalam prakteknya terdiri dari berbagai macam motif.²⁶

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Menggunakan paksaan, kekuatan ataupun ancaman, termasuk pula didalamnya pemalsuan
- 2) Menggunakan penculikan atau penipuan
- 3) Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya
- 4) Pembayaran atau keuntungan yang diberikan ataupun diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki control dan kendali terhadap orang lain, dengan tujuan untuk

²⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.²⁷

C. Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang

1. Pengertian Korban

Korban merupakan aspek yang esensial dalam hukum pidana, korban merupakan seseorang yang mengalami langsung penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Baik itu penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi. Korban sangat erat kaitannya dengan viktimologi yang merupakan suatu bidang ilmu yang berbicara tentang korban.

Victimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi viktimologi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai kenyataan social. Dalam kamus *Crime Dictionary* dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang telah mendapatkan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda yang mengakibatkan

²⁷ *Ibid.*,

kematian sebagai akibat dari suatu perbuatan atau usaha pelanggaran.²⁸

Menurut Arif Gosita viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seseorang yang menderita secara rohaniah dan jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh hal-hal yang diinginkan secara tidak baik dan melawan hukum ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban yang menderita.²⁹

Adapun pengertian korban menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental dan mendasar, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, dan termasuk pula didalamnya penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Stanciu kemudian memberikan pandangan yang lebih luas mengenai korban, menurut Stanciu korban adalah rang yang menderita akibat ketidakadilan. Ada dua sifat yang fundamental dari korban, sifat tersenut terdiri dari penderitaan (*suffering*) dan

²⁸ Hugo Reading, 1986, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali, Jakarta, hlm. 457.

²⁹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 54.

³⁰ Fransiska Novita, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Vol 4 No. 2, hlm. 358.

ketidakadilan (*injustice*).³¹ Dalam praktiknya korban seharusnya tidak hanya dipandang dalam penertian yuridis saja, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menjadi pelaku tindak pidana masyarakat juga dapat menjadi korban tindak pidana. Seorang korban seharusnya ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik kejahatan itu dilakukan secara individual, kelompok maupun dilakukan oleh Negara.

Arif Gosita kemudian menjelaskan lebih dalam mengenai ruang lingkup dari viktimologi, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut :³²

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
- b. Teori-teori etimologi viktimisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, dalam hal ini adalah pelaku, korban, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, dan pengacara.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi.
- f. Faktor-faktor viktimogen dan kriminogen.

³¹ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 42.

³² Arif Gosita, *Op. cit*, hlm. 54.

Adapun pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK) yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, dan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat termasuk segala tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.³³

2. Hak dan Kewajiban Korban

Hak korban merupakan suatu hal yang (*optional*) dalam hukum pidana, dalam hal ini tergantung pada kondisi yang mempengaruhi korban baik kondisi yang sifatnya internal (*bathiniah*) maupun yang bersifat eksternal (*lahiriah*). Meskipun begitu hak korban tetap harus menjadi prioritas utama yang harus disediakan bagi korban atau

³³ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 43.

keluarga korban kejahatan. Adapun hak umum yang dimiliki oleh korban meliputi :³⁴

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, dalam hal ini adalah Negara ataupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- j. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Adapun dilihat dari aspek hukum internasional dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1985 yang menetapkan

³⁴ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55-57.

beberapa hak korban agar dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap keadilan, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Rasa hormat dan pengakuan
- b. Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus
- c. Memberikan informasi terkait kasus yang dijalani
- d. Memberikan bantuan yang tepat
- e. Perlindungan privasi dan keamanan fisik
- f. Restitusi dan kompensasi
- g. Untuk akses ke mekanisme sistem peradilan.

Dengan adanya hak terhadap korban maka harus pula diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun kewajiban umum korban tindak pidana dalam suatu perkara tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang

³⁵ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 57.

- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.³⁶

3. Pengertian Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal rehabilitasi medis dan psikologi, rehabilitasi secara umum merupakan kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif yang digunakan sebagai sarana untuk pemulihan dan kepentingan kemanusiaan. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal.³⁷ Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial dengan tujuan agar orang tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

³⁶ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op. cit.* hlm. 57.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

³⁸ *Ibid.*,

Kemudian dalam UU PTPPO rehabilitasi terhadap korban kejahatan perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 51 yang berbunyi :

- 1) “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”
- 2) “Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”
- 3) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah”

Adapun mengenai restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita dan dialami oleh korban akibat dari tindak pidana. Restorasi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasi korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.³⁹

Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian atau kehilangan yang dirasakan oleh korban serta luka yang dirasakan oleh korban.⁴⁰ Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, hal tersebut dilakukan pada saat korban dari

³⁹ Cortney E Lollar, 2014, *What Is Criminal Restitution?*, Iowa Law Review, p. 99.

⁴⁰ *Ibid.*,

tindak pidana mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dari tindak pidana tersebut kemudian dibebani suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban pekerjaan baru.⁴¹

Dalam hal penerapan restitusi didalam hukum diharapkan restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, antara lain :

- a. Restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban maupun untuk memidana pelaku tindak pidana
- b. Kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif (pencegahan) karena dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang telah ditimbulkan.
- c. Restitusi memaksa pelaku tindak pidana untuk mengakui kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban, kondisi tersebut memaksa pelaku secara khusus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.⁴²

⁴¹ *Ibid*, p. 100.

⁴² Linda F Frank, 1992, *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, Saint John's Journal of Legal Commentary, p. 111.

Restitusi dalam hukum pidana berbeda halnya dengan denda sebagai sanksi pidana, denda merupakan sanksi pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap negara, sedangkan restitusi dalam hal ini lebih bersifat intim karena diberikan langsung kepada korban tindak pidana sebagai penggantian kerugian yang dialaminya yang dibayarkan langsung oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakilinya. Oleh karena itu didalam restitusi terdapat hubungan kausalitas yang sangat erat antara kejahatan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.⁴³

Burt Galaway kemudian mengemukakan empat manfaat restitusi untuk mewujudkan tujuan dari restitusi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Perintah untuk dilaksanakannya restitusi membantu dalam hal memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat
- b. Restitusi sebagai sanksi pidana sebagai alternatif pidana penjara yang lebih murah
- c. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan melakukan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari penjatuhan sanksi yang berat

⁴³ *Ibid.*,

- d. Restitusi mampu memberikan pemenuhan materi dan kepuasan psikologis kepada korban.⁴⁴

Dalam hal penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Indonesia, restitusi diatur dan dijelaskan dalam Pasal 48 UU TPPO yang berbunyi :

- 1) “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”
- 2) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d.kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”
- 3) “Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang”
- 4) “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”
- 5) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus”
- 6) “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
- 7) “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.”

Menurut Martiman Prodjohamidjojo rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan akibat daripada pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap undang-undang, akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, kekeliruan mengenai penerapan hukum ataupun

⁴⁴ *Ibid.*,

melakukan perbuatan, penangkapan, penahanan, memeriksa, ataupun penuntutan dan mengadili tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang.⁴⁵

D. Analisis tentang Eksistensi Hak Restitusi bagi Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita dan dialami oleh korban akibat dari tindak pidana. Restitusi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan untuk memberikan restitusi kepada korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.

Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian atau kehilangan yang dirasakan oleh korban serta luka yang dirasakan oleh korban. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya, hal tersebut dilakukan pada saat korban dari tindak pidana mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dari tindak pidana tersebut kemudian dibebani suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban pekerjaan baru.

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa aturan terkait dengan restitusi secara umum yang menandakan eksistensi dari restitusi di Indonesia. Pengaturan mengenai restitusi yang pertama diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa restitusi dikenal dalam hukum acara pidana yang dimana hakim dapat meminta ganti kerugian dengan menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian atas permintaan orang tersebut. Hal tersebut berlaku apabila dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kemudian yang kedua, Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai pemberian restitusi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian yang ketiga, dalam Pasal 36A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa “korban berhak untuk mendapatkan restitusi, restitusi yang dimaksud merupakan nerupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya”.

Selanjutnya yang ketiga, dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana”. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi dari restitusi berupa ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana dikenal dalam lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kemudian dalam Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam undang-undang tentang perlindungan anak juga dikenal adanya ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Hal tersebut menandakan bahwa eksistensi dari hak restitusi juga dikenal dalam undang-undang perlindungan anak.

Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 10 disebutkan bahwa :

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum. Kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali pada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pelatihan atau LKPS, pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Kemudian dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UURI PTPPO) disebutkan bahwa :

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Kebijakan dalam hukum pidana dalam hal restitusi terhadap korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UURI PTPPO) memberikan landasan hukum formil dan materil. Pemberian hak restitusi yang diatur dalam Pasal 48 UURI PTPPO merupakan perwujudan nyata dari negara dalam hal memperhatikan dan melindungi kepentingan dari setiap korban khususnya korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Penerapan restitusi dalam perkara kejahatan perdagangan orang merupakan suatu yang penting dikarenakan restitusi berfungsi untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Adapun kerugian immateriil meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami.⁴⁶

Eksistensi terkait restitusi dalam kejahatan perdagangan orang sangat jelas adanya dengan diaturnya dalam UURI PTPPO, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai restitusi mulai dari orang yang berhak meminta restitusi dan prosedur pemberian restitusi oleh pengadilan. Bukan hanya dalam tindak pidana perdagangan orang, pemberian restitusi juga dikenal keberadaannya dalam Pengadilan HAM serta dikenal pula

⁴⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 76.

keberadaannya dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undnag-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut menandakan bahwa restitusi sudah diakui keberadaannya dalam hukum pidana di Indonesia dengan diaturnya pemberian restitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG EVEKTIVITAS PENERAPAN HAK RESTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 85/Pid. Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018

A. Teori Efektifitas Hukum

Secara terminologi efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam